

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 2372/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Rabu* tanggal *15-09-2021* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2372/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tri Saefulloh bin M. Sidik, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Babakan RT. 001 RW. 001, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2372/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 30 Agustus 2021 dalam perkara antara :

Dewi Rosmiati binti Heri, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Tri Saefulloh bin M. Sidik, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tri Saefulloh bin M. Sidik**) terhadap Penggugat (**Dewi Rosmiati binti Heri**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

SC-1 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan *Tergugat* Pemberitahuan disampaikan
Melalui Desa Puseurjaya untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Tri Saefulloh bin M. Sidik

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



Ulfat usep



Jurusita

Ahmad Laduni

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :

✓